BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Jln Prof Hazairin No 80 Belakang Balok
Telp. (0752) 6481808, Kode Pos : 26181
Emai: Panwaslubukittinggi@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
**NOMOR : 01.B/KU.00.03/SB-13/SET/01/2021**

**TENTANG**
**PEMBAYARAN BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI**
**KOORDINATOR SEKRETARIAT**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

**Menimbang** :

1. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam pembayaran biaya paket data dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya pemberian biaya paket data dan komunikasi di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi di Lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretraiat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

10 Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/ VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

11 Peratura Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

12 Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 0346/K.Bawaslu/KU.00.03/IX/2020 tanggal 1 September 2020 Tenatng Ketentuan Pembayaran Biaya Paket Data Dan Komunikasi dilingkungan Bawaslu Tahun Anggaran 2020.

**Memperhatikan** : 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 001/K.BAWASLU/KU.01.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilhan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;dan

2 Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 043/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pembayaran biaya paket data dan komunikasi ditetapkan dengan besaran yang terdapat pada lajur 4 lampiran keputusan ini pada bulan Januari dan Februari 2021;

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bukittinggi
Pada tanggal : 14 Januari 2021

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

**MISNI, S.Sos**
**Penata Tingkat I (III/d**
**NIP. 196406171986102006**